



P E N E T A P A N

Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan yang tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan dari pemohon bernama:

BARJAN

Lahir di Kowo, 20 Februari 1996, Jenis kelamin: Laki-laki, Kebangsaan: Indonesia, Agama: Islam, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Tempat Tinggal: Jalan Silas Papare, Desa Fandoi, RT 05/RW 11, Kelurahan Fandoi, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak tertanggal 10 Maret 2022 Nomor: 16/Pdt.P/2022/PN Bik tentang Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim tertanggal tertanggal 10 Maret 2022 Nomor: 16/Pdt.P/2022/PN Bik tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca Surat Permohonan serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 09 Maret 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak tanggal 09 Maret 2022, di bawah Register Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Bik telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Kakak dari anak laki-laki yang bernama HIKMAH yang lahir di Kola, pada tanggal 26-11-2001 adalah anak sah dari suami- istri HAMDARI dan ROHANA
2. Bahwa sejak tahun 2018 hingga saat ini beretempat tinggal bersama dengan Pemohon di Biak;
3. Bahwa orang tua anak tersebut yang bernama HAMDARI dan ROHANA saat ini bertempat tinggal di DUSUN JATI DESA KOWO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Anak HIKMAH saat ini berkeinginan untuk mendaftar sebagai Prajurit TNI-AD;
5. Bahwa guna kepentingan tersebut dibutuhkan seorang Wali untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pendaftaran masuk menjadi Prajurit TNI-AD;
6. Bahwa menjadi wali dalam pendaftaran Prajurit TNI-AD tersebut di perlukan penetapan dari Pengadilan;
7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang berhubungan dengan permohonan ini.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dengan ini sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Biak atau Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menetapkan permohonan ini sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa Pemohon yang bernama BARJAN Pekerjaan karyawan Swasta Tempat /Tinggal lahir di Kowo pada tanggal 02 Februari 1996, Alamat Jalan Silas Papare terhadap adik yang bernama HIKMAH yang lahir di KOWO pada tanggal 26 November 2001 adalah anak sah dari suami-istri HAMTARI dan ROHANA
Khusus untuk keperluan menandatangani surat-surat melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti mengikuti pendaftaran sebagai berikut TNI-AD;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan serta permohonan Pemohon telah dibacakan yang kemudian Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada permohonannya;

Bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan Bukti-bukti surat yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 5206060505741003 atas nama Hamtari yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima, selanjutnya diberi tanda P-1;

Halaman 2
Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 5206064501850001 atas nama Rohana yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 5206062611010001 atas nama Hikmah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 5206062002960004 atas nama Barjan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5206-LT-09112013-0030 atas nama Hikmah, lahir di Kowo tanggal 26 November 2001, anak laki-laki dari pasangan suami istri Hamtari dan Rohana, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bima tanggal 12 November 2013, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 9106012308160004 atas nama kepala keluarga Barjan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor tanggal 25 November 2018, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Foto copy Surat Kuasa Perwalian orang tua anak atas nama Hamtari kepada Barjan untuk bertindak sebagai wali anak bernama Hikmah, yang dibuat tanggal 09 April 2020, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa semua bukti surat telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, sementara bukti P-2 merupakan fotokopi dari fotokopi serta bermaterai cukup sehingga memenuhi ketentuan Undang-Undang No.13 tahun 1985 tentang Bea Materai *jo.* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan guna memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Sahfundi dan Saksi Fitriyadin, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Sahfundi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan teman sekampung Pemohon di Kab. Bima dan juga mengenal Pemohon tinggal di Kab. Biak sejak tahun 2017;

Halaman 3
Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2018 adik kandung Pemohon yang bernama Hikmah datang ke Kab. Biak dan tinggal bersama Pemohon dengan tujuan ingin mendaftar sebagai prajurit TNI-AD;
- Bahwa adik kandung Pemohon tersebut sendiri yang ingin mendaftar sebagai prajurit TNI-AD tanpa paksaan siapa pun;
- Bahwa oleh karena saat ini usia adik kandung Pemohon yaitu Hikmah masih berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan orang tua kandung Hikmah berada di Kampung, maka Panitia Seleksi penerimaan Prajurit TNI-AD mensyaratkan agar Hikmah di walikan kepada kakak kandungnya yaitu Pemohon guna menandatangani surat-surat kelengkapan berkas yang diperlukan selama proses pendaftaran;
- Bahwa orang tua kandung Pemohon dan juga Hikmah telah setuju dan memberi kuasa kepada Pemohon untuk bertindak sebagai wali dari Hikmah;
- Bahwa selama Saksi mengenal Pemohon tidak pernah mendapati atau mendengarkan bahwa Pemohon pernah terlibat masalah serius atau permasalahan hukum;
- Bahwa selama Saksi bertamu ke rumah Pemohon dan kenal dengan Pemohon, Saksi tidak pernah melihat Pemohon berlaku kasar atau memperlakukan Hikmah tidak baik, melainkan semua kebutuhan Hikmah selama tinggal bersama Pemohon di Biak, dipenuhi oleh Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Fitriyadin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan teman sekampung Pemohon di Kab. Bima dan juga mengenal Pemohon tinggal di Kab. Biak sejak tahun 2017;
- Bahwa pada tahun 2018 adik kandung Pemohon yang bernama Hikmah datang ke Kab. Biak dan tinggal bersama Pemohon dengan tujuan ingin mendaftar sebagai prajurit TNI-AD;
- Bahwa adik kandung Pemohon tersebut sendiri yang ingin mendaftar sebagai prajurit TNI-AD tanpa paksaan siapa pun;
- Bahwa oleh karena saat ini usia adik kandung Pemohon yaitu Hikmah masih berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan orang tua kandung Hikmah berada di Kampung, maka Panitia Seleksi penerimaan Prajurit

Halaman 4
Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Bik



TNI-AD mensyaratkan agar Hikmah di walikan kepada kakak kandungnya yaitu Pemohon guna menandatangani surat-surat kelengkapan berkas yang diperlukan selama proses pendaftaran;

- Bahwa orang tua kandung Pemohon dan juga Hikmah telah setuju dan memberi kuasa kepada Pemohon untuk bertindak sebagai wali dari Hikmah;
- Bahwa selama Saksi mengenal Pemohon tidak pernah mendapati atau mendengarkan bahwa Pemohon pernah terlibat masalah serius atau permasalahan hukum;
- Bahwa selama Saksi bertamu ke rumah Pemohon dan kenal dengan Pemohon, Saksi tidak pernah melihat Pemohon berlaku kasar atau memperlakukan Hikmah tidak baik, melainkan semua kebutuhan Hikmah selama tinggal bersama Pemohon di Biak, dipenuhi oleh Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya bersesuaian dengan permohonan Pemohon dan keterangan dari saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan dianggap telah ikut pula dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah ingin menjadi wali bagi adik kandung Pemohon yang bernama Hikmah, lahir di Kowo, tanggal 26 November 2001 anak kandung dari pasangan suami istri bapak Hamtari dan ibu Rohana, guna menandatangani surat-surat kelengkapan persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran sebagai Prajurit TNI AD;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 7 (tujuh) buah bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai



dengan P-7 serta 2 (dua) orang Saksi di persidangan yaitu Saksi Sahfundi dan Saksi Fitriyadin;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap materi permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa, mempelajari dan meneliti permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti P-1 sampai dengan P-7 dan mendengarkan keterangan Pemohon serta keterangan Saksi-Saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon saat ini beralamat dan tinggal bersama istri dan anak-anaknya serta Hikmah di Jalan Silas Papare RT.05/RW.11 Kelurahan Fandoi, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua, (sebagaimana bukti P-3, P-4, P-6 dan keterangan saksi-saksi);
2. Bahwa perkara ini adalah mengenai permohonan Pemohon untuk menjadi wali bagi Hikmah, lahir di Kowo, tanggal 26 November 2001 anak kandung dari pasangan suami istri bapak Hamtari dan ibu Rohana, dalam mengurus keperluan menandatangani surat-surat, melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran prajurit TNI-AD (Sebagaimana bukti P-5, P-7 dan keterangan saksi-saksi);
3. Bahwa Hikmah adalah anak kandung dari bapak Hamtari dan ibu Rohana, yang mana saat ini orangtua kandung Hikmah berada di Kabupaten Bima (Sebagaimana bukti P-1, P-2, dan P-7 serta keterangan saksi-saksi);
4. Bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari Hikmah (Sebagaimana bukti P-5 dan P-6 serta keterangan saksi-saksi);
5. Bahwa guna memenuhi syarat administrasi dalam pendaftaran menjadi prajurit TNI-AD maka Pemohon bermaksud ingin menjadi wali dari Hikmah dan sudah mendapatkan persetujuan/seizin dari orangtua kandung Pemohon dan Hikmah (Sebagaimana bukti P-7 dan keterangan saksi-saksi);

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat yang paling pokok dalam permohonan ini adalah permohonan tersebut tidak melawan hukum dan didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, tidak melanggar adat istiadat setempat serta tidak untuk tujuan yang dapat melanggar hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka Hakim akan menguraikan/mempertimbangkannya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai permohonan dari Pemohon tersebut akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon termasuk dalam yurisdiksi *voluntair* dan apakah Pengadilan Negeri Biak memiliki kewenangan relatif untuk memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa, "*Penyelesaian setiap perkara yang diajukan kepada Badan-Badan Peradilan mengandung pengertian di dalamnya penyelesaian yang bersangkutan dengan yurisdiksi voluntair*";

Menimbang, bahwa kewenangan untuk memeriksa yurisdiksi *voluntair* atau permohonan terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, atau dapat diperluas dengan syarat permohonan yang diajukan ke pengadilan tidak mengandung sengketa secara partai yang harus diputus secara kontentiosa;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa dan menilai permohonan Pemohon, Hakim menyimpulkan bahwa materi permohonan tidak mengandung sengketa sehingga berada di dalam lingkup yurisdiksi *voluntair*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 dan P-6 diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Silas Papare RT.05/RW.11 Kelurahan Fandoi, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua;

Menimbang, bahwa domisili Pemohon sebagaimana disebut di atas berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Biak, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Biak memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa dan mengeluarkan penetapan terhadap Permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tujuan dari Permohonan ini adalah Pemohon ingin dapat mewakili adik kandung Pemohon Hikmah, lahir di Kowo, tanggal 26 November 2001 anak kandung dari pasangan suami istri bapak Hamtari dan ibu Rohana, sebagai wali khusus untuk keperluan menandatangani surat-surat melengkapi persyaratan dalam mengikuti pendaftaran sebagai prajurit TNI-AD (sebagaimana bukti P-7);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Hikmah telah tinggal dan diasuh oleh Pemohon sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang, sehingga tidak terdapat hal-hal yang menjadikan halangan serta Pemohon

Halaman 7
Penetapan Nomor **16/Pdt.P/2022/PN Bik**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinilai mampu dan cakap serta bertanggungjawab untuk mewakili Hikmah dalam
pengurusan administrasi tes calon prajurit TNI-AD;

Menimbang, Bahwa menurut ketentuan UU No.2 Tahun 1988 Jo PP No.
6 tahun 1990 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia,
disebutkan:

Pasal 2 :

ayat (1) Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia adalah warga negara
yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan
perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang
untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan negara dengan
menyandang senjata, rela berkorban jiwa raga dan berperan serta
dalam pembangunan nasional serta tunduk kepada hukum tentara ;

Menimbang, Bahwa menurut Surat Keputusan Panglima TNI No.
Skep/57/III/2003 tentang Petunjuk Administrasi Pemeriksaan Administrasi
Calon Prajurit TNI, disebutkan :

Bab III :

angka 16 huruf b;

Surat Persetujuan orang tua/wali. Diteliti kebenaran dan keabsahan isi/data
calon dan orang tua/wali dengan meneliti juga KTP orang tua wali serta
Kelurahan/Kampung sesuai KTP calon. Tetap dimintakan kepada seluruh
calon walaupun usia lebih dari 21 tahun dan sudah nikah;

Yang dianggap sah menandatangani surat Persetujuan orang tua/wali adalah :

- a) Bapak Kandung;
- b) Ibu kandung, apabila bapak kandung telah meninggal dunia dan ibu
kandung tidak kawin lagi;
- c) Bapak tiri, apabila bapak kandung telah meninggal dunia dan ibu kandung
kawin lagi. Diperkuat dengan surat kawin ibu kandung dengan
Bapak tiri dimaksud;
- d) Kakak kandung, apabila bapak dan ibu kandung telah meninggal dunia,
kemudian tugas dan kewajiban kedua orang tua diambil alih oleh
kakak kandung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Paman/bibi, apabila tersebut subsub pasal a) s.d d) tidak ada. Paman adalah kakak atau adik kandung ayah/ibu yang bertanggung jawab terhadap calon. Bila tidak paman, maka bibi (tidak kawin) atau suami dari bibi yang bertanggung jawab terhadap calon;
- f) Orang lain yang berdasarkan ketetapan pengadilan diangkat sebagai wali dari yang bersangkutan;

Diluar ketentuan ini dinilai tidak memenuhi persyaratan (K-2) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-7 yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, diperoleh fakta bahwa Pemohon adalah kakak kadung dari seseorang yang bernama Hikmah, sehingga berdasarkan Surat Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor SKEP/57/II/2003 tentang Petunjuk Administrasi Pemeriksaan Administrasi Calon Prajurit TNI Bab III angka 16 b butir (e) Pemohon memiliki kualitas untuk menjadi wali Hikmah;

Menimbang, bahwa perlu ditegaskan izin wali disini hanyalah untuk ijin kepada Pemohon untuk mewakili Hikmah khusus dalam mengikuti pendaftaran prajurit TNI-AD;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon dengan mempertimbangkannya satu persatu berdasarkan fakta hukum dan fakta yuridis tersebut di atas, sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 1 (satu), Hakim mengesampingkannya terlebih dahulu dikarenakan petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam permohonan Pemohon, sehingga perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum nomor selanjutnya sampai dengan petitum yang terakhir dan Hakim akan mempertimbangkan mulai dengan petitum nomor 2 sebagaimana dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 Jo PP No. 6 tahun 1990 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Bab III Angka 16 huruf b Surat Keputusan Panglima TNI No. Skep/57/II/2003 tentang Petunjuk Administrasi Pemeriksaan Administrasi Calon Prajurit TNI, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk menjadi wali bagi Hikmah dalam mengurus keperluan menandatangani surat-surat, melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran prajurit TNI-AD patut dan sah untuk dikabulkan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga petitum Pemohon nomor 2 dari permohonan Pemohon tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai pihak yang mengajukan permohonan dan oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, sehingga sudah sewajarnya dan sepatutnya apabila biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditentukan sebagaimana amar dibawah ini, sehingga petitum Pemohon nomor 3 juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dapat dibuktikan dalil-dalil permohonan dari Pemohon sebagaimana tersebut diatas, baik dari surat-surat bukti dan keterangan Pemohon serta keterangan Saksi-Saksi yang saling mendukung satu sama lain dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Pengadilan Negeri Biak berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan seluruhnya, sehingga sudah seharusnya petitum Pemohon nomor 1 juga dikabulkan;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia *juncto* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1990 tentang Administrasi Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Surat Keputusan Panglima TNI No. SKEP/57/III/2003 tentang Petunjuk Administrasi Pemeriksaan Administrasi Calon Prajurit TNI serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon yang bernama Barjan, Pekerjaan: Karyawan Swasta, tempat/tanggal lahir Kowo, 20 Februari 1996, alamat Jalan Silas Papare, Desa Fandoi, RT 05/RW 11, Kelurahan Fandoi, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, sebagai wali terhadap Adik Kandung Pemohon yang bernama Hikmah, yang lahir di Kowo pada tanggal 26 November 2001, jenis kelamin: laki-laki, anak sah dari pasangan suami istri bapak Hamtari dan ibu Rohana;

Khusus : untuk keperluan menandatangani surat-surat melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran sebagai Prajurit TNI-AD;

Halaman 10
Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul karena permohonan ini sebesar Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Kamis tanggal 17 Maret 2022, oleh Nurita Wulandari, S.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Biak, pada hari itu juga penetapan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Diana E. Christina, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak dan dihadiri pula oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

DIANA E. CHRISTINA, S.H.

NURITA WULANDARI, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 95.000,00
4. PNBP Relas Panggilan	Rp. 10.000,00
5. Materai putusan.....	Rp. 10.000,00
6. Redaksi.....	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 205.000,00

(dua ratus lima ribu rupiah)

Halaman 11
Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Bik